Implementasi Nilai Pancasial sebangai Pedoman Kehidupan Bermasyarakat

Iqbal Resa Artirestu¹, Dinie Anggraeni Dewi², Yayang Furi Furnamasari³

1,2,3</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

Email: iqbalarti03@upi.edu¹, dinieanggraenidewi@upi.edu², furi2810@upi.edu³

Abstrak

Pancasial adalah pedoman dan rumusan kehidupan bangsa dan bernegara untuk masyarakat Indonesia. Nama pancasial berasa dari Bahasa sasakerta yaituh kata panca yang artinya lima dan kata sila berarti perinsip atau asas. Tujuan dibuat nya jurnal ini yaituh untuk memaparkan apa saja nilai-nilai yang ada di dalam Pancasial dan cara menerapkan nilai-nilai nya pada kehidupan bermasyarakat. Hasil pembahasan ini ada tentang seajarah terciptanya Pancasial, arti dari setiap poin-poin yang terdapat di Pancasial, peranan Pncasial, fungsi, dan juga berdasarkan pendapat ahli dan cara penerapan nya di kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Pancasial, Pedoman Kehidupan, masyarakat, Implementasi

Abstract

Pancasila is the guideline and formulation of the life of the nation and state for the people of Indonesia. The name Pancasila comes from the Sasakerta language, namely the word panca which means five and the word sila means principle or principle. The purpose of this journal is to explain what values exist in Pancasila and how to apply these values to social life. The results of this discussion are about the history of the creation of Pancasila, the meaning of each of the points contained in Pancasila, the role of Pancasila, functions, and also based on expert opinion and how to apply it in social life.

Keywords: Pancasila, Life Guidelines, community, Implementation

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan sebuah dasar dari negara, ada didalam pembukaan UUD 1945 di Alinea IV menyebutkan Pancasila merupakan bentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesai yang bertujuaan untuk memajukan, kesenjangaan, mencerdaskan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ada pada kemerdekaan perdamayan abadi dan keadilan social. Penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia ada pada UUD negara republic Indonesia pebentuk dalam susunaan negara Indonesia yang berkedaulatan kepada rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhana yang maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab, kesatuan seluruh rakyat Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwkilan, serta untuk menghujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari awal lahirnya Pancasila yaituh dimulai saat pembentukan BPUPKI badan penyelidik usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia di bentuk pada 1 Maret 1945. BPUPKI mempunyai tugas sebagai penyelidik terjadi nya janji perdana Menteri kyoso yang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesias dan sebagai penyelidik pembukaan negara(Yunianti et al., 2021). Pancasila di buat oleh BPUPKI pada pembahasan dasar-dasar negara. Bapak Suekarnao pernah berpidato bahwa rumusan dasar negara Indonesia memiliki dasar atau lima asas yang berdasrkan pada jiwa rakyat atau jiwa bangsa Indonesia. Pancasial berfungsi sebagi filsafat negara atau senbagai hukum negara(Wijaya, 2015).

Pancasila menjadi sitem nilai yang kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan dari kebudayaan Indonesia. Pancasila dapat dibedakan menjadi dua asas maulai dari asas mula langsung merupakan pembahasan-pembahasan menjelang proklamasi kemerdekaan yaituh aspek dasar negara. Dan kedua asas mula tidak langsung yang membahas lebih menuju keaspek bahan dalam demensi historis(sejarah) kususnya sebelum kemerdekaan(Luh De Liska, 2017). Norma hukum yang disebut kan pokok kidah fundamental pada negara dalam hukum mempunyai hakikat dan ada pada tingkatan yang tinggi dan kuat. Dengan jalan hukum yang tidak bisa diubah-ubah dan fungsi dari Pancasila sebgai pokok kaidah fundamental. Bagian yang paling penting ada di UUD yang harus berasal dan berada dikendali kaidah negara yang berfundamental(Hadiwijono, 2016). Norma yang ada dalam masyarkat atau negara merupakan susunan yang bertindak seperti piramida. (Adhyanto, 2015).

Ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah pancasial yang hakikatnya sebagai salah satu hasil perenungan atau pemikiran seseorang ataupun kelompok, tidak sebagaimana ideologi-ideologi lain didunia, namun panacasial diangkat dari nilai-nila dari adat istiadat, nilai-nilai dari kebudayaan serta nilai religious yang yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia membentuk nengara(Puji Asmaroini, 2017). Dari prespektif kehidupan bangasa, pancasial menjadi norma perilaku dan sikaf waraga Indonesia. Dikarnakan memiliki hakikat sebagai nilai-nilai adat, budaya, serta agama yang tercantuam dalam kehidupan dalam berangsa Indonesia. Tampak terdapatnya pemahaman dari nilai-nilai pancasial dapat menyebakan teradinya perilaku kurang baik seperti komlik dan perpechan(Nur Fadhila & Najicha, 2021).

Menurut ahli Geirgw Kahin berkata bahwa Indonesia itu bangsa yang kuat. Pada gambaran mengenai revolusi dan Gerakan nasional Indonesia dengan menunjukan keyakina besar bahwa bangas Indonesia mampu megatasi rintangan yang dihadapai. Dari cepatnya perkembangan informasi dan teknologi akan sangat membutuhkan nilai-nilai pemersatu bangsa. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa yang sudah ada pada hati semua masyarakat Indonesia bahkan sebelum merdeka. Ini di buktikan dengan adanya keharmonisan kehidupan dalam kebersamaan, saling menyayagi, memiliki rasa persaudaraan, dan konsep gotong royong yang selalu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya pancasial sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia ini adalah untuk memperkokoh kehidupan bangsa dan mempererat persaudaraan atarsesama dalam tataan social warga negar(Adha & Susanto, 2020).

Nilai-Nilai yang terkandung pada Pancasial. Yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa vaituh Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah dimana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Masyarakat Indonesia itu dibebaskan untuk memeluk agama dan memilih kepercayaannya masing-masing dan diwajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masingmasing dan menjauhi apa yang dilarang. Kebebasan beragama dan berkepercayaan pada tuhan yang maha esa itu sebagai hak yang paling asasi bagi manusia. Berteroransi antar umat beragama. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab ini Sila kedua ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum. Rakyat Indonesia harus saling mencintai, jujur, sederajat, adil, dan beradab kepada sesama manusia. Persatuan Indonesia Makna dari persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Kita harus bersatu, Bersama-sama, cinta tanah air, dan berBineka Tunggal Ika. Kerakyat yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam kepermusyawaratan dan Perwakilan ada pada sila yang menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama. Dan adil dalam hal kekayaan negara Indonesia. Bermusyawarah mufakat. Keadilan Sosial untuk semua rakyat Indonesia Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama, dan melindungi yang lemah(Puji Asmaroini, 2017).

Permasalahan yang dihadapai bangsa Indonesia pada saat ini adalah memudarnya semangat nasionlisme dan patriotsme dikalngan generasi muda. Ini disebabkan dari pengaruh budaya asing yang masuk kenegara kita, akibatnya generasi muda melupakan

budaya sendiri karean mengagap bahawa budaya aisng adalah budaya modern. Ini mengakibatkan nilai-nilai luhur diabaykan oleh generasi muda. Sejak dari dahulu bahkan saat inipun peranaan pemuda atau generasi muda itu adalah sebagai pilar, pengerak, dan pengawal jalannya pembanguna nasional yang diharapkan. Pada masa ini sangatlah banyak terjadi digenerasi muda mengalami disoeientasi, dislokasi dan terlibat pada kepentingan mereka yang hanya mementigkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu dengan mengatas namakan rakyat sebagai alas an dari kepentinagn nya (Irhandayaningsih, 2012).

Globalisasi berdampak pada implementasi pancasial itu menurun bisa kita lihat dari mereka cara berpakaian pada remaja-remaja kita yang berdandan yang mengikuti selebritis yang cenderung pada budaya Barat. Mereka cenderung memakai pakaian minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang tidak seharusnya tidak diliatkan. Cara berpakaian tersebuat jelas-jelas tidaklah sesuai dengan budaya kita. Denagn mereka tidak mau ketinggalan gaya rambutnya dengan cara mereka mewarnai rambutnya. Pada saat ini orang lebih suka menjadi orang lain dengan cara menutupi identitas mereka. Saat ini kita lihat banyak remaja yang tidak mau melestarikan budaya bangasa. Denagn teknologi atau internet ini memberikan informasi tampak batas dan dan dapat diakses oleh siapa saja. Dan jika digunakan secara semestinya tentu kita akan memperoleh manfaat yang berguna. Tapi jika digunakan akan merugikan. Pada saat ini banyak sekali pelajar maupun mahasiswa yang sering tidak menggunakan tidak semestinya. Mungkin kita dapat kita lihat pada missal kan untuk membuka situs-situs porno. Bukan hanyak dari internet saja, ada lagi pegangan wajibnya bagi mereka yaituh handphonenya. Remaja saat ini sudah hampir tidak memiliki rasa social terhadap masyarakta menjadi lebih sibuk dengan mengunakna handphone. Pada sikap banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan soslialnya. Di karnakan globalisasi menganuat kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka ini lebih bertindak sesuka hati mereka tamapak melihat berdasarkan normanya terlebih dahulu. Mungkin contohnya adanya gang motor anak muda yang melakukan Tindakan kekerasan yang mengagu ketebtraman dan kenyamana masyarakat (Yudhanegara, 2016).

Pengaruh Pancasial kepada mahasiswa yaituh mashasiswa yang merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui peroses belajar pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu. Mahasiswa harus menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertangunag jawab dan pemerintah mendukung itu dengan mengadakan UU nomor 20 tahun 2003 pada system Pendidikan nasional dalam pasal 3(Asmaroini, 2016).

Pada intinya mahasiswa dididik untuk menjadi penerus generasi bangsa yang berfikir luas, realistis dan sistematis untuk menjalankan tataan negara. Generasi muda merupakan penerus generasi pejuang bangsa, dikarnakan hal ini sanggat lah perlu untuk ditanamkan nilai-nilai kebudayaan, untuk bisa diteriam, diikuti, diperjuangkan. Nilai yang terkandung dalam pancasial yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persataun, kerakyatan dan keadilan. Tidak adanya pembelajaran nilai-nilai Pancasila kepada pada generasi muda ini sangatlah berakibat fatal untuk memajukan dan mengembangkan negara. Dikarankan pancasial memiliki nilai luhur kebangsaan. Dan jika dibiarkan lebih jauh ini akan lebih berakiabat fatal, generasi muda akan menjadi gelisah, galau, dan mudah di goyangkan peribadinya dikaranakan tidak dimantapkan atau diajari nilai-nilai pancasial..

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, digunakan penulisan deskriptif kualitatif. Yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan-pembahasan pentingnya pancasial sebangai pedoman masyarakat di indonesia. Sumber data yang diperlukan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah hal hal yang berkaitan dengan pancasaila sebagai pedoamn masyarakat. Dalam penulisan artikel ilmiah ini digunakan dengan pedoman karya tulis ilmiah dari tahun 2012-2021 dan menggunakan metode pengumpulan data dengan membaca dan menelaah (metode literature) yang berhubungan dengan permasalahan yang

dikemukakan. Analisis data dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yang membuat gambaran secara sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu dengan solusi yang dapat diberikan. Kemudian hasilnya ditulis dalam bentuk analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pancasila adalah merupakan sebagai dasar negara yang sesuai dengan bunyi pembukaan pada Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang didalamnya menyatakan bahawa dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka dari hal itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang ada didalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang membentuk dalam susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rekyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Hadiwijono, 2016).

Disaat Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Setelah dari kegiatan pelantikan dilanjutkan pada 28 Mei 1945. Di saat yang sama diumumkanlah nama-nama pimpinan dengan 60 anggota dari wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan sebagian orang Eropa, Tiongkok serta Arab. Akan tetapi dalam peroses penembangannya pemeberian kemerdekaan ini atau yang di janjikan oleh negara jepang tapampak didasari untuk memberikan kemerdekaan untuk Indonesia melaikan hanya untuk tipuan dari pemerintah jepang.

Walaupun demikian dari proses ini terbentuklah formulasi/pembicaraan BPUPKI masih terus berjalan. Pada konferensi awal BPUPKI Dokter. Radjiman Widyodiningrat sebagai pimpinan mengangkat isu yang hendak dibahas dalam sidang, yang pertama adalah aspirasi kerangka dasar negeri. Kemudian setelah itu terdapat sebagian pemrakarsa yang mengedepankan rumusnya. Pemrakarsa kerangka dasar negeri Indonesia yakni Mr. Muhammad Yamin, Dokter. Soepomo, serta Ir. Soekarno. Namun, seluruh ajuan yang terbuat sepanjang masa persidangan awal masih menggambarkan ajuan perorangan serta belum terdapat kesimpulan yang memuaskan.

Dikarnakan hal itu, kepimpinan dari BPUPKI yaitu Dokter. Radjiman Widyodiningrat memohon supaya pemrakarsa selaku pengusul kembali mengajukan rumusnya masing-masing secara tertulis, serta diharapkan masuk sekretariat BPUPKI bertepatan pada 20 Juni 1945. Setelah itu untuk keperluan ulasan dibentuklah" panitia kecil" yang terdiri dari 8 figur serta Ir. Soekarno lah yang dinaikan selaku pimpinan dengan 7 anggota yang lain. Selepas staf meninjau serta mengklasifikasikan ajuan yang diajukan, terdapat perbandingan komentar antara anggota Muslim serta kalangan nasionalis. Beberapa anggota Islam berharap negaranya hendak mematuhi hukum Syariah. Namun anggota kelompok nasionalis menginginkan negeri berbasis hukum (Nur Fadhila & Najicha, 2021.

Maka dibuatlah untuk menanggulangi perbandingan komentar tersebut, dibangunlah panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, ataupun yang lebih populer, dengan nama panitia 9. Dari 9 anggota panitia itu berasal dari kelompok nasionalis. Bertepatan pada 22 Juni 1945, 9 anggota panitia menggapai konvensi tentang Undang- Undang Dasar atau landaasn nasional yakni sebagai berikut:

- 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya
- 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3. Persatuan Indonesia
- 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
- 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasial juga bisa menjadi filsafah yaituh sebagai pandangan hidup bangsa, semboyan yang dicerminkan kedalam perinsip-perinsip dan norma kehidupan masyarakat

berbagsa, bernegara dan berbudaya. Pancasial merupakan filsafah yaituh sebagai dasar negara merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia menjadi landasan untam semau system kehidupan dalam kenegaran Indonesia. Hukaum itu dapat berlandasakan dari filsafah negaranya (Pahlevi, 2016). Dan dilihat dari falsafah pancasial manusia Indonesia merupakan mahluk yang diciptakan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaanya yang saliang terhubung dengan sesame, lingkungan, alam semesta, dan penciptanya. Dari kesadaran ini akan menumbuhkan rasa cinta dan karya untuk mempertahan kan eksitensi dan kelangsungan hudupnya dari generasi ke generasi (Puji Asmaroini, 2017).

Pancasial untuk dasar negara dan ideologi nasional untuk negara Indonesia yang memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjdaiaknan nilai-nilai pacncasial sebagai acuan pokok bagi peratauran dalam kelangsunagan negaranya. Pada hal ini sangat diupayakan dengan mengajarkan nilai-nilai pancasial untuk acuan negara. Pada undang-undang dasar 1945 dan perundang-undagan yang sedang berlaku dan sebagai peratuaran selanjuat nya sebagai pedoman dalam bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, nilai Pancasila diwujudkan menjadi norma hidup bernegara, kemudian Pancasila harus dijabarkan ke dalam norma sebagai praksis dalam kehidupan bernegara. Norma yang tepat sebagai penjabaran atas nilai dasar Pancasila tersebut adalah norma etik dan norma hukum. Pancasial ini menjabarkan sebagai norma etika karana pada dasar nilai-nilai dasar Pancasila adalah sebagai nilai-niali norma denagan demikian pancasial menjadi etika perilaku untuk kelangsungan negara dan masyarakat untuk Indonesia agar sejalan dengan norma yang ada di pancasial ini sendiri (Adha & Susanto, 2020).

Pancasial merupakan philosophische grondslga yang artinya: negara disahkan oleh PPKI sebagai satu kesatuan yaituh UUD 1945, yang wajib dijadiakn dasar penyelangara negara dalam ke semua aspek kehidupan untuk rakyat. Sumber hukum dari pancasial sebagai mana di ataur pada pasal 2 UU 12/2011, sabngat diwajib kan untuk rujukan penyusun seluruh peratuaran undang-undang. Ideologi berperan penting untuk proses dan memelihara integrasi nasional, apa lagi dinegara-negara yang masih berkembag seperti Indonesia (Ubaidillah, 2000). Ideolagi merupakan penggabungan dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan dari kata logos yang artinya: ilmu. Kata ide ini berasal dari Bahasa Yunani yaituh eidos yang artinya bentuk. Maka secara harafiah ideologi berarti ilmu yang mengartikan dasar. Dalam pengertian sehari-hari, idea memiliki arti cita-cita, yang cita-cida yang dimadsud adalah cita-cita yang harus dicapai sehingga cita-cita ini menjdai dasar, pandangan ataupun faham (Kaelan, 2010: 113).

Pancasila juga menjndi ideologi dasar untuk seluruh negara Indonesia dan untuk menjadikan warga negara yang baik (good citizen) di Indonesia harus disesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dikarnakan hal ini yang mendasari seberapa pentingnya Pancasila sebagai acuan ataupun sebagai pedoman tentang cara bagaimana berperilaku menjadi warga negara yang baik (good citizen) di Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat dari pancasial adalah mengajarkan cara berfikir dan bertindak dengan mengunakan ideologi negara (Damanhuri et al., 2016). Dan Pancasila menjadikan sebagai Philosophische Grondslag, atau dasar Negara yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan dengan UUD 1945, wajib dijadikan dasar penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 12/2011, wajib dijadikan sebagai rujukan penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pemilu maupun UU Pilkada (Widodo, 2015).

Pancasila ini juga berisikan tentang asas ketuhanan yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, asas kemanusiaan yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradap, asas kebangsaan yaitu Persatuan Indonesia, asas kerakyatan yang diwujudkan dalam kedaulatan rakyat dengan bentuk demokrasi mufakat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; serta asas keadilan sosial untuk kepentingan umum yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadinya pancasial digunakan sebagai penguji dari hukum positif yanga ada di Indonesia, yang memiliki arti sebagai segala pembentuk

hukum serta penerapan dan pelaksanaan tidak lepas landasan dasar pancasial sebagai fundamental negara (Wijaya, 2015).

Degradasi moral para generasi muda untuk mendoraong sitem pemerintahan melalui kementerian Pendidikan nasional pada tahuan 2010 yang mencadangkan program "Pendidikan budaya dan karakter bangasa" untuk pengerak kegiatan nasional. Langakah ini dianggap tepat, sebab hakikatnya ini merupakan masalah utuama yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini bukan lagi dikaranakan soal intelektual taoi masalah moral. Tapi jika sebelum tiba jika mereka tidak turut serata dalam bangsa ini maka akan merusak ahalak dan moral mereka akan rusak. Apa lagi jika tidak melakukan nya maka negara ini akan di bagainoleh genrasi yang rusak moral nya. Maka di perlukan perlu diajarakan pada generasi muda atau penerus untuk menjadikan ahlak dan moral merka lebih baik (Luh De Liska, 2017).

Implementasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Pancasila yang saya akan sajkan cuman ada 5 nilai prinsip serta 5 kualitas yang unggul. Prinsip serta kualitas inilah yang dijadikan pedoman kehidup berbangsa serta bernegara di negeri Indonesia. Menjiwai serta mengimplementasikan prinsip serta kualitas unggul dalam pancasila sangatlah mendasar, sebab lewat prinsip serta kualitas unggul inilah Indonesia yang majemu bisa terintegrasi. Tidak hanya itu, bila tidak terdapat sendi negeri, sesuatu negeri tidak akan mempunyai orientasi, misi serta tujuan ang jelas. Berkah dari pancasila, Negeri Kesatuan Republik Indonesia masih kuat seperti disaat ini. Arti Sila kesatu Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa yakni kesakralan. Kesakralan tersebut berarti jika warga Indonesia yakin pada Tuhan termasuk menunaikan perintah Tuhan dan mengutamakan toleransi. Sebab tiap masyarakat negeri bisa beribadah sesuai dengan agamanya, tanpa tekanan dari sudut manapun.

Oleh sebab itu, di Indonesia tidak boleh terdapat kontradiksi menimpa ketuhanan, anti Tuhan Yang Maha Esa dan perilaku ataupun aksi anti agama. Di sisi lain, dalam konteks menguasai Ketuhanan Yang Maha Esa, Segala masyarakat Indonesia wajib menguasai secara mendalam mengenai kerukunan umat beragama, kehidupan yang penuh toleransi dan menghasilkan kedamaian, stabilitas serta kenyamanan. Sila kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai prinsip kemanusiaan yang maksudnya seluruh orang selaku insan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat serta martabat, seluruh pribadi seimbang, mempunyai hak serta kewajiban yang sama, dan tidak mendiskriminasi agama, ras, serta kelompok. Contohnya: pengakuan serta penghormatan terhadap warga hukum adat juga memiliki arti jika Negeri juga wajib mengakui serta menghormati keberadaan warga hukum adat.

Sila kedua sangat dibutuhkan buat melawan bermacam ancaman kemanusiaan serta mempertahankan prinsip kemanusiaan yang umum. Tidak hanya itu, prinsip kemanusiaan pula wajib bisa menjamin hukum yang adil untuk segala susunan warga, hal yang paling mendasar dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang bermartabat. Pengamalan sila kedua ini tidak cuma kepada manusia saja tetapi juga pada alam. Kita selaku warga negeri Indonesia wajib andil dalam melestarikan alam Indonesia. Contohnya: Kehutanan yang merupakan hutan ialah karunia serta amanah dari tuhan yang maha esa, merupakan harta kekeayaan yang diatur oleh pemerintah, membagikan khasiat untuk umat manusia, oleh karena itu harus di jaga, ditangani, serta digunakan secara optimal buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan.

Sila ketiga pancasila ialah Persatuan Indonesia yang ada nilai ataupun prinsip kebersamaan. Amanat sila ini ialah sekalipun warga Indonesia terdiri dari bermacam ras, suku, kalangan, agama, serta sebagainya. Persatuan layak konsisten dilindungi. Jangan sampai negeri yang kuat ini terpecah belah hanya karna minimnya konsistensi dalam menjalakan persatuan antar warga. Nilai patriotisme dan nasionalisme juga masuk dalam prinsip persatuan. Selaku masyarakat negeri Indonesia memiliki kewajiban untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa serta negeri.

Sila ke 4 pancasila ialah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ada prinsip eksistensi demokrasi. Selaku masyarakat negeri

Indonesia, tiap orang mempunyai status, hak serta kewajiban yang sama. Serta memprioritaskan keputusan untuk kebaikan bersama. Keputusan yang terbuat saat sebelum konsensus dicapai lewat proses sehingga wajib dihormati. Dengan menjunjung rasa tanggung jawab, tiap orang wajib menerima hasil dari keputusan yang terbuat bersama sebab keputusan tersebut terbuat untuk kepentingan bersama. Apabila pengambilan keputusan berasal dari musyawarah, maka keputusan tersebut wajib bertanggung jawab secara moral serta menjunjung atas prinsip keadilan.

Sila Kelima Pancasila ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah bentuk keadilan yang realistis sebagaimana tercermin dalam Proklamasi Kemerdekaan yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yang berarti jika keadilan sosial wajib terdapat dalam kehidupan kala mewujudkan seluruh hak yang berkaitan dengan hidup berdampingan dengan orang lain. Keadilan sosial pula tercantum dalam proteksi hak, persamaan status di hadapan hukum, yang berarti kalau hukum tidak bisa membedakan serta wajib berlaku secara komprehensif tanpa kecuali untuk segala rakyat Indonesia.

Kondisi Masyarakat Indonesia Dikala Ini Dalam Mengimplementasikan Nilai- Nilai Pancasila Sekalipun warga Indonesia didasarkan pada prinsip- prinsip Pancasila, tampaknya sebagian di antara lain orang yang aktif di warga, berfikir serta berperilaku kerapkali jauh dari nilai ataupun prinsip Pancasila(Nur Fadhila & Najicha, 2021).

SIMPULAN

Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, Pancasila ini bukanlah hanya sekedar konsep ideologis bangsa Indonesia, melainkan pula jadi fondasi serta norma hidup warga yang terdapat dinegara Indonesia. Prinsip/nilai yang terdapat yang tertanam dalam pancasila digunakan sebgai pedoman dan pegangan hidup rakyat Indonesia untuk menggapai kesehatan raga serta mental dalam mengalami rakyat Indonesia yang heterogen serta berbagai macam. Pengimplementasian prinsip/nilai pancasila dapat diaplikasikan secara simpel dalam kegiatan setiap hari di area warga, semacam senantiasa berjalan beriringan dalam menghasilkan area bersih ataupun dengan membantu dengan orang yang berbeda dan dengan satu dengan yang yang lain juga. Kondisi tersebut telah menunjukkan bila prinsip/nilai pancasila telah di terapkan dalam kegiatan setiap hari di masyarkat. Nilai/prinsip pancasila dapat diimplementasikan dalam kegiatan setiap hari di kehidupan bermasyarakat lewat bermacam metode, misalnya:

- 1. Sila kesatu bisa digunakan buat meningkatkan perilaku tolerasi dalam masyarakat yang beragama yaituh saling menghormat, mempromosikan kerukunan antar kelompok agama, tidak memaksakan kepercayaan serta keyakinan orang lain terhadap agama.
- 2. Sila kedua pancasila bisa diterapkan dari skiap toleransi antara masyarkat dengan masyarakat lain dengan cara timbal balik, silih menghormati antar manusia serta senantiasa menampilkan rasa adil ke seluruh orang.
- 3. Sila ketiga pancasila bisa diimplementasikan dengan cara silih menolong dalam perbedaan untuk terjalin keharmonisan dalam kehidupan seluruh rakyat
- 4. Sila keempat pancasila bisa diimplementasikan dengan di sekitar kita dengan silih menghormati manusia, jangan menghina sesama manusia dan jujur dalam penerapan demokrasi mulai tingkatan dasar sampai atas semacam pemilu.
- 5. Sila kelima pancasila bisa dapat diimpelemntasikan dengan cara berlaku adil terhadap warga secara totalitas serta menaati hukum buat menggapai kemakmuran serta kedisiplinan bersama.

Melalui Pendidikan Kewarga negaraan diajarkan bagaimana seseorang menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kewarga negaraan tidak dapat diwariskan begitu saja melainkan perlunya dipelajari dan dialami oleh masing-masing individu. Demikian pula halnya negara Indonesia yang sedang menuju menjadi negara demokratis, secara tidak langsung warga negaranya perlu lebih aktif dan partisipatif. Sebagai peserta didik dan mahasiswa harus mempelajarinya, agar dapat menjadi garda depan dalam upaya melindungi negara. Garda depan yang kokoh dan akan terus dan terus melindungi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, *15*(01), 121–138. https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319
- Adhyanto, O. (2015). VOLUME 5 NO. 2 Februari 2015-Juli 2015 JURNAL ILMU HUKUM. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 4.
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(2), 440. https://doi.org/10.25273/citizenship.v4i2.1077
- Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2), 185–198. https://doi.org/10.30870/ucej.v1i2.1890
- Hadiwijono, A. (2016). Pendidikan Pancasila, Eksistensinya Bagi Mahasiswa. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 82–97. https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1784
- Irhandayaningsih, A. (2012). Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Nasionalisme Generasi Muda di Era Global. *Humanika*, *16*(9), 1–10.
- Luh De Liska, L. P. S. A. (2017). Implementas Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa. *Canopy*, *17*(2), 676–687. https://doi.org/10.5281/zenodo.4049444
- Nur Fadhila, H. I., & Najicha, F. U. (2021). Pentingnya Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Di Lingkungan Masyarakat. Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 4(2), 204–212. https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1303
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173. https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585
- Puji Asmaroini, A. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 59–72. https://doi.org/10.24269/v2.n1.2017.59-72
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Civis*, *5*(1), 679–691. http://iournal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/629
- Wijaya, M. (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*, *5*(2), 199–214.
- Yudhanegara, H. F. (2016). Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme. *Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA*, 8(2), 165–180.
- Yunianti, V. D., Dewi, D., Barat, J., & Pancasila, N. (2021). *Universitas muhammadiyah enrekana*. 3.